

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Akibat hukum wanprestasi yang terjadi dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT. Batama Nusa Permai dan PT. Mulia Realty Batindo adalah pembatalan perjanjian kerja sama, dan PT. Mulia Realty Batindo harus mengembalikan dokumen-dokumen milik Penggugat berupa Sertifikat HGB bangunan tahap II yang belum selesai dikerjakan, serta dokumen lainnya yang diberikan kepada Tergugat untuk kepentingan membangun Komplek Perumahan tersebut.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menolak tuntutan ganti kerugian Penggugat adalah Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19.K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 yang pada intinya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus menunjukkan bukti yang merincikan kerugian yang diderita. Sedangkan, dalam kasus ini, Penggugat tidak memuat adanya bukti yang menunjukkan perincian dari kerugian yang dideritanya, sehingga, berdasarkan hal tersebut hakim menolak tuntutan ganti rugi oleh pihak Penggugat. Jika mendasari pada asas umum beban pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR/283 Rbg (asas *actori incumbit probati*), maka keputusan hakim dalam hal ini sudah tepat, karena asas tersebut menjelaskan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak maka ia harus membuktikannya, artinya beban pembuktian ada padanya.

B. Saran

Penggugat dalam menuntut ganti rugi seharusnya menyertakan pula bukti yang merincikan kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, karena apabila Penggugat mengaku memiliki hak untuk menerima ganti kerugian, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 Rbg, ia haruslah membuktikannya, sehingga tuntutan ganti rugi dapat dikabulkan oleh Hakim.

